

BAB VI

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik (kresek) di Kota Surabaya dalam rangka mencapai Zero Waste belum dilaksanakan secara maksimal. Meskipun Perda No. 1 Tahun 2019 telah berjalan dengan adanya dua peraturan pelaksana, yaitu Perwali No. 67 Tahun 2018 dan Perwali No. 16 Tahun 2022, masih banyak masalah yang belum dievaluasi dengan baik. Kedua peraturan tersebut menimbulkan polemik, dan pelaksanaannya di lapangan menunjukkan berbagai kendala. Poin-Poin Penting yang dapat disimpulkan:

Masalah Pelaksanaan Perwali No. 16 Tahun 2022:

- 1. Tujuan:** Perwali No. 16 Tahun 2022 bertujuan untuk mengurangi penggunaan kresek di Kota Surabaya. Fokus penelitian adalah Pasar Rakyat, di mana peraturan ini melarang penggunaan kresek dan mewajibkan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan.
- 2. Kendala:** Meskipun ada aturan yang jelas, di lapangan masih banyak pedagang dan masyarakat yang tergantung pada kresek. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan aturan belum berjalan efektif.
- 3. Penegakan Hukum:** Penegakan hukum di Pasar Rakyat masih sangat kurang. Pedagang dan pembeli tidak pernah mendapatkan sanksi administrasi sesuai Pasal 12 Ayat (2). Meskipun ada beberapa teguran di pasar tertentu seperti Pasar Gwalk, hal ini tidak konsisten dan Pasar Gwalk pun kembali menggunakan kresek.

4. Contoh Kasus: Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b melarang Pasar Rakyat menggunakan kresek dan mewajibkan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Namun, pada kenyataannya, pasar tersebut masih marak menyediakan kresek. Ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap peraturan.

Analisis dan Wawancara:

- 1. Kendala Sosialisasi:** Pemerintah kurang melakukan sosialisasi dan edukasi yang masif kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang belum sadar atau memahami pentingnya pengurangan penggunaan kresek.
- 2. Kurangnya Komunikasi:** Komunikasi dan penyadaran masyarakat oleh pemerintah tidak dilaksanakan dengan baik. Banyak masyarakat yang masih belum mengetahui atau memahami peraturan ini.
- 3. Penegakan Hukum:** Penegakan hukum dan pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggar masih kurang tegas. Hal ini menyebabkan banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti secara serius.
- 4. Hasil Wawancara:** Dari wawancara dengan instansi pemerintah, pedagang, dan pembeli di Pasar Rakyat, serta kuisioner yang dibagikan ke masyarakat, ditemukan bahwa pemerintah belum maksimal dalam sosialisasi dan edukasi. Penegakan hukum yang tegas juga belum terlaksana, sehingga peraturan ini belum berjalan efektif.

4.2 Saran

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah yang perlu diambil oleh pemerintah meliputi:

1. **Sosialisasi dan Edukasi:** Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengurangan penggunaan kresek dan manfaat penggunaan kantong belanja ramah lingkungan.
2. **Komunikasi yang Lebih Baik:** Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat untuk menyadarkan mereka tentang pentingnya peraturan ini dan cara mematuhi.
3. **Penegakan Hukum yang Tegas:** Menegakkan hukum dengan lebih tegas, termasuk memberikan sanksi administrasi kepada pelanggar secara konsisten.
4. **Kajian dan Evaluasi:** Melakukan kajian dan evaluasi yang lebih mendalam mengenai efektivitas peraturan ini dan strategi pencapaiannya, sehingga dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan pengurangan penggunaan kresek di Kota Surabaya dapat berjalan lebih maksimal dan efektif, sehingga tujuan Zero Waste dapat tercapai.